

PENELANTARAN ANAK: ANALISIS BERDASARKAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Rahmat Mointi¹, Arhjayati Rahim², Nova Septiani Tomayahu³

^{1,2,3}Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

¹Email: mointirahmat338@gmail.com

²Email: arhjayatirahim23@gmail.com

³Email: novatomayahu@iaingorontalo.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v4i2.4044>

Received: 19-9-2024

Revised: 2-10-2024

Approved: 22-10-2024

Abstract: *The main problem of this study is to analyze the crime of Child Neglect based on Criminal Law and Islamic Criminal Law. This study discusses the legal analysis of the form of the crime of child neglect, starting from the definition, risk factors, signs, and legal sanctions that regulate the crime of child neglect seen in the analysis of criminal law and Islamic criminal law. Research method: This study uses a qualitative method that examines the relationship between the variables studied and the hypotheses that can be tested. The type of research used in this study is normative law research, which uses normative case studies in the form of legal behavior products, such as reviewing laws. The subject of this study is law, which is conceptualized as a norm or rule. The approach used in this study is library research and the literature, which contains theoretical theories relevant to research problems, and shows that, First, in Indonesia's criminal law, the crime of child neglect is regulated by Child Protection Law Number 35 of 2014, where the perpetrator can be subject to prison sanctions and/or fines. Second, from the perspective of Islamic criminal law, child neglect is also seen as an act that violates Sharia, with sanctions that can include ta'zir punishment adjusted to the seriousness of the violation and the condition of the perpetrator.*

Keywords: *Child Neglect, Criminal Law, Islamic Criminal Law*

A. Pendahuluan

Pada dasarnya Anak adalah anugerah Tuhan bagi dunia dan merupakan generasi masa depan keluarga, agama, dan bangsa, maka mereka harus dipelihara dan diasuh dengan sebaik-baiknya. Setiap aspek negara, termasuk pemerintah, keluarga, dan masyarakat, dituntut untuk memberikan perhatian yang cermat terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak sebagai harapan masa depan dan punya peran penting bagi agama dan negara. Oleh karena statusnya sebagai

anak, maka perlu dijaga dan dirawat dengan baik guna menghasilkan anak yang berkualitas. Anak mesti dilindungi dari berbagai kejahatan yang mengancam¹.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.² Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komperhensif. Undang – Undang Perlindungan Anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan anak berdasarkan asas – asas nondiskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.³ Didalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 Perlindungan anak dinyatakan bahwa kesejahteraan anak adalah, *“hak dari setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan”*.

Penegasan ini sebenarnya ingin mengaskan dan mendorong kita semua bahwa perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak merupakan bagian dari kehidupan yang sangat penting. Perlindungan anak dan kesejahteraan anak adalah tanggung jawab bersama antara “pemerintah dan masyarakat”⁴. Dengan demikian menjadi jelaslah

¹ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2012).29.

² Pandu Yudha, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2008). 208.

³ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Diindonesia* (Jakarta Timur: Kencana Pranamedia Group, 2018). 3.

⁴ M. A. Syahrin, “CRITICAL STUDY OF CRIMINAL SANCTIONS FOR CHILD NEGLECT BY PARENTS IN INDONESIA,” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 10, no. 2 (2023): 95–105, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v10i2.42289>. 98.

bahwa usaha perlindungan anak dalam arti mengusahakan kesejahteraan anak selain merupakan komitmen nasional untuk melindungi anak dari berbagai masalah yang mereka hadapi.⁵

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Awal mulanya istilah tindak kekerasan dan penelantaran pada anak atau *child abuse and neglect* dikenal tahun 1946. *Child abuse* atau kekerasan pada anak merupakan perlakuan, perbuatan, ataupun penelantaran yang mengaibatkan morbiditas dan mortalitas. Menurut CDC, kekerasan atau penelantaran pada anak yang dilakukan oleh orang tua atau pengasuh yang dapat membahayakan atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak.⁶ Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang berakibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁷

Dalam konteks hukum pidana penelantaran anak merupakan praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara illegal. Artinya setiap anak mempunyai hak terhadap perlakuan yang layak dari orang tua atau walinya yang meliputi tidak melakukan diskriminasi, melakukan langkah-langkah untuk kepentingan terbaik anak, memenuhi standar kebutuhan hidup yang layak, kelangsungan hidup dan harkat martabat anak dan memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya.

Sementara itu indikator atau yang dimaksud dengan Penelantaran terhadap Anak Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 6 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak mendefinisikan "*Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial*".

⁵ Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dan Perlindungan Anak* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018). 31.

⁶ Ariani, *Kekerasan & Penelantaran Pada Anak* (Malang: UB Press, 2021), 9.

⁷ Bismar Siregar, dkk, *Hukum Dan Hak - Hak Anak* (Jakarta: C.V Rajawali, 1986). 23.

Dalam konvensi hak anak menegaskan bahwa “*child’s social ,spiritual and moral weel being and physical and mental health and to achievement of fullest possible individual development in all areas*” (kondisi sosial,spiritual dan moral anak serta kondisi fisik dan mental yang baik yang memungkinkan anak mampu mengembangkan diri sesuai kemampuan dengan sebaik-baiknya di segala bidang).⁸ Ketika kebutuhan dasar Anak tidak terpenuhi maka sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 6 Undang Undang 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, Oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk penelantaran anak⁹.

Larangan Penelantaran Anak termaktub dalam Pasal 76B Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dijelaskan bahwa “*Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran*”.

Sanksi Pidana yang dapat menjerat terhadap tindak pidana Penelantaran Anak ini diatur dalam pasal 77B Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Bahwa “*Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*”

Dilihat dari kasusnya sebanyak 21.241 jadi korban kekerasan pada tahun 2022 Berbagai kekerasan tersebut tak hanya secara fisik, tapi juga psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, hingga eksploitasi, Dengan indeks sebanyak 1269 kasus penelantaran.¹⁰ Untuk jumlah anak terlantar di Indonesia berdasarkan data kementrian sosial jika dilihat dari Desember 2020, jumlahnya sudah mencapai mencapai 67.368 anak terlantar diindonesia.¹¹ , Sebagian besar kejadian penelantaran anak terjadi dimana orang tua atau yang memiliki hak asuh telah

⁸ Ariani, *Kekerasan & Penelantaran Pada Anak* (Malang: UB Press, 2021). 12.

⁹ I Putu Gede Fajar Riski Andika, I Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2021, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3637.542-546>. 543.

¹⁰ Febriana Sulistya Pratiwi, “Sebanyak 21.241 Anak Diindonesia Jadi Korban Kekerasan Pada 2022,” dataindonesia.id, 2022, <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21.241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022>. diakses pada 10 juni 2023.

¹¹ Puput Mutiara, “Penanganan Anak Terlantar Butuh Komitmen,” *Kemenkopmk*, 2020. Diakses 12 juni 2023.

melepaskan tanggung jawabnya dan melupakan kewajibannya untuk melindungi anak-anak. Ada kalanya orang tua memiliki bias terhadap anak-anaknya, seperti dalam kasus hanya menerima pendidikan mereka di sekolah tetapi mengabaikannya di rumah.

Islam sangat melarang segala bentuk penelantaran terhadap anak, dan lebih menekankan untuk memperhartikan Kesejahteraan Anak.

Sebagaimana Allah berfirman yang berbunyi :

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (Q.S An-Nisa 4:9)¹²

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar Setiap orang tua atau yang dibebankan hak pengasuhan anak melindungi anak cucu bahkan yang belum lahir sekalipun. Hadits Nabi Muhammad SAW, juga menyebutkan larangan untuk menelantarkan Anak, Sebagaimana disebutkan dalam kitab *at-Tarhib wa at-Tarhib*, Imam Al Mundziri menukilkan sebuah hadits:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِي-
وَفِي رَوَايَةٍ مِنْ يَعْقُوبَ

Rasulullah ﷺ bersabda, “Cukuplah orang itu dosanya yang menyia-nyiaikan orang yang menjadi tanggungannya (HR. Abu Dawud) dalam riwayat lain : orang yang dia tanggung.”¹³

Hadits lain Nabi Muhammad Saw Juga menyebutkan Ganjaran Bagi pelaku penelantaran. Rasulullah SAW Bersabda : *Sesungguhnya pada hari kiamat ada manusia yang tidak akan diajak bicara, tidak disucikan dan tidak dilihat*”. Kemudian Nabi ditanya “ *Siapakah orang-orang itu?*” Nabi Muhammad SAW lalu menjawab “ *Anak yang berlepas diri dari orang tuanya dan orang tua yang berlepas diri dari anaknya,*” (HR Ahmad).¹⁴

¹² Kementerian agama, *Al-Qura'an dan terjemahan* Surah An-Nisa Ayat 9

¹³ Dwi Kurniasih, “Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik,” *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 5, no. 1 (June 2020): 79–88, <https://doi.org/10.22515/shahih.v5i1.2304>. 83.

¹⁴ Dewi Sulpihah, “Seandainya Bisa Memilih,” *gurusina.id*, 2021. diakses 02 mei 2023

Belakangan ini banyak wartawan yang hadir terkait orang tua yang menelantarkan anaknya. Sedangkan publik jarang sekali memperhatikan kasus ini sebagai kasus yang serius di bandingkan kasus anak yang menjadi korban kekerasan, karena kasus penelantaran ini korbannya dianggap tidak membahayakan layaknya anak yang dianiaya fisiknya. Padahal secara psikologis anak korban penelantaran ini psikisnya sangat terganggu dan hal ini sangat membahayakan bagi anak karena dapat mengancam jiwanya, serta dapat menghilangkan nyawa.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membahas mengenai analisis hukum terhadap bentuk tindak pidana penelantaran terhadap anak mulai dari definisi, faktor resiko, tanda tanda, serta sanksi hukum yang mengatur tindak pidana penelantaran anak dilihat dari analisis hukum pidana dan hukum pidana islam. Dari permasalahan yang telah di uraikan dalam latar belakang diatas, maka diperoleh pokok masalah yang akan dikaji yaitu : Bagaimana Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak ? dan Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak?

Kajian Pustaka sangat diperlukan dalam penulisan Penelitian. Kajian Pustaka diperlukan untuk membandingkan hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu, dan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian Pustaka juga berguna untuk mempertajam analisis dengan membandingkan konsep-konsep dalam buku-buku tersebut dengan karya-karya lain serta data yang relevan dengan tema skripsi.

Dalam penelitian pertama yang dilakukan oleh wulandari, Zulfahmi Ali, dan Musyifikah, berjudul "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positive Tentang Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua" lebih berfokus kepada dampak dari perceraian orang tua sehingga berefek kepada penelantaran anak dilihat dari perspektif hukum positive dan hukum islam. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Lisa Novita dan Adi Hermansyah dengan judul "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak", dalam penelitian lebih berfokus kepada komposisi hukum dalam memberikan sanksi kepada pelaku penelantaran anak dengan melihat dari satu perspektif hukum saja, yaitu hukum positive. Penelitian selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh Septiani Kumala

Dewi, dengan judul “Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Islam”. Ini lebih berfokus kepada pelaku penelantaran dalam hal ini Orang tua sesuai dengan ketentuan Undang undang Nomor 35 tahun 2014. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Imam hakmad Tahun 2021, dengan judul penelitian “sanksi pidana penelantaran anak diindonesia”, dalam penelitian ini lebih berfokus kepada penerapan sanksi dan aspek kepidanaan yang diterapkan kepada pelaku penelantaran anak. penelitian selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Fajri Isnaeni, dengan judul “ Tinjaun yuridis terhadap tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua”, pada penilitian ini melihat sisi pandang hukum menyeluruh terhadap pelaku penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua, dan juga penerapan sanksi tindak pidana penelantaran anak, dan mengkaji pertimbangan hakim pada putusan nomor : 141 / Pid.sus / 2015 / Pn.Skt.

Sedangkan penelitian yang peneliti angkat dalam penelitian ini dengan judul “Analisis Hukum Tindak Pidana Penelantaran Studi Komparatif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam”, Dengan Pokok kajian lebih menyeluruh, menjelaskan tentang analisis hukum terkait tindak pidana penelantaran. dan juga menjelaskan tentang penelantaran anak lebih detail karena tidak hanya berfokus kepada pelaku namun juga korban penelantaran anak. dan juga tidak hanya orang tua namun kepada semua pihak yang bertanggung jawab terhadap anak kemudian menelantarkannya, harus dan layak diberikan saknsi hukum dalam hal ini dilihat dalam persfektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*).

Metode penelitian Dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif menurut Anslem Straus dan Juliet Corbin adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.¹⁵ Penelitian penjelasan, sering dikenal sebagai penelitian kualitatif, meneliti hubungan antara variabel yang diteliti dan hipotesis yang dapat diuji. Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang.

¹⁵ Anslem Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). 4.

Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data, menghasilkan tulisan akademik dengan fokus pada pokok kajian, mengumpulkan data kepustakaan, atau melakukan kajian untuk memecahkan masalah yang terutama didasarkan pada pemeriksaan kritis dan mendalam dari bahan pustaka yang bersangkutan.

B. ANALISIS TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Penelantaran berasal dari kata *lantar* yang memiliki arti tidak terpelihara, terbelengkalai, tidak terurus.¹⁷ Bentuk penelantaran anak pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan dalam situasi gizi buruk, kurang gizi, tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis atau pengamen, anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga, pemulung, dan jenis pekerjaan lain yang membahayakan pertumbuhan anak.¹⁸ akan tetapi tidak menutup kemungkinan orang tua yang tidak memperhatikan anaknya, dapat termasuk orang-orang yang menelantarkan anak, seperti membiarkan anak kegemukan (obesitas).

Penelantaran anak dapat disebut dengan penganiayaan dengan cara yang pasif, yaitu tidak terpenuhinya segala bentuk perhatian baik itu jasmani, emosional, ataupun sosial. Pengertian anak terlantar tertera pada Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 bahwa penelantaran anak ialah gagalnya orang tua yang harus bertanggung jawab dalam mencukupi berbagai keperluan yang layak, seperti fisik (gagal dalam memberi sandang dan pangan), emosi (gagal dalam memberi

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). 52.

¹⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). 564.

¹⁸ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2006). 55.

perlindungan), pendidikan (gagal dalam memasukkan anak ke sekolah), dan kesehatan (gagal dalam membawa anak yang sedang sakit untuk pergi ke dokter). Pelaku penelantaran anak ialah seseorang yang telah melakukan penelantaran pada anak. penelantaran anak merupakan sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga atau tidak diberikan pendidikan dan kesehatan yang layak.¹⁹

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang – undang 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak – hak anak).

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak hak-hak anak terdapat di pasal 4-18, hak-hak tersebut yaitu:

- 1) Hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat nama sebagai harkat dan martabat kemanusiaan.
- 2) Berhak mendapatkan nama sebagai identitas.
- 3) Beribadah sesuai agamanya.
- 4) Hak mengetahui orang tuanya.
- 5) Hak memperoleh pelayanan kesehatan
- 6) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- 7) Hak didengar pendapatnya
- 8) Berhak memperoleh perlindungan hukum

Termaktub dalam Perlindungan hak anak di dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia terdapat di pasal 52-66, hak-hak tersebut yaitu:

- 1) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan oleh orang tuanya
- 2) Mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental.
- 3) Berhak untuk memperoleh pendidikan serta dapat mengembangkan minat dan bakatnya

¹⁹ Ibid hal 37

- 4) Memperoleh pelayanan kesehatan
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pembahasan mengenai hak asasi manusia tertuang dalam Bab XA dengan isi sepuluh pasal (Pasal 28A sampai 28J UUD 1945), Pasal 28 B Undang – undang 1945 disebutkan bahwa negara menjamin setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini mempunyai korelasi dengan pasal 28 G yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaan, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Bertentangan dengan fakta yang ada, anak – anak terlantar yang tidak memiliki keluarga justru tidak mendapat haknya seperti jaminan kesehatan.²⁰

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa

- 1) Ayat 1, “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan , berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, Eksploitasi, baik Ekonomi maupun Seksual, Penelantaran, Kekejaman, Kekerasan, dan Penganiayaan, Ketidakadilan Perlakuan salah lainnya.”
- 2) Ayat 2, “Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum”.

Indikator atau yang dimaksud dengan Penelantaran terhadap Anak Dijelaskan dalam **Pasal 1 ayat 6 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002** tentang perlindungan Anak mendefinisikan “*Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial*”.

Definisi diatas menegaskan bahwa anak yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar di berbagai aspek kehidupannya dianggap sebagai anak terlantar. Penelantaran ini dapat berdampak negatif pada perkembangan dan

²⁰ Khoirunnisa, Edith Ratna, and Irawati, “Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan,” *NOTARIUS* 13 (2020). 3.

kesejahteraan anak, memerlukan perhatian serius dari semua pihak untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya secara menyeluruh.

Dalam jurnal internasional *Interpersonal Racism And Neglect : A Moderated Mediation Model Of Psychological Distress and Social Support*, Dijelaskan Bahwa, Penelantaran anak didefinisikan sebagai kegagalan pengasuh dalam memberikan nafkah pengawasan dan pengasuhan terhadap tumbuh kembang anak di bidang kesehatan, pendidikan, perkembangan emosional, nutrisi, tempat tinggal, dan kondisi hidup yang aman meskipun pengasuhnya memiliki kemampuan dan sumber daya untuk melakukannya. Penelantaran anak juga terjadi ketika pengasuh menyebabkan kerugian atau memiliki kemungkinan besar menyebabkan kerugian terhadap kesehatan anak atau fisik, mental, perkembangan spiritual, moral, atau sosial (Kesehatan Dunia Organisasi [WHO]).²¹

Dari literatur internasional, ketelantaran anak secara umum dibagi dalam dua kelompok, yaitu :

- a) Ketelantaran yang disebabkan kondisi keluarga yang miskin, tetapi hubungan sosial dalam keluarga normal
- b) Ketelantaran yang disebabkan kesengajaan, gangguan jiwa dan atau ketidakmengertian keluarga/orang tua, atau hubungan dalam keluarga normal²².

Dalam Tindak Pidana Penelantaran anak terdapat unsur – unsur yaitu :

1. Unsur Subjektif (Niat dan Kesengajaan)

- a. Mens Rea (Niat): Kesengajaan atau niat jahat dari pelaku yang dengan sadar mengabaikan kewajibannya terhadap anak.
- b. Culpa (Kelalaian): Ketidakpedulian atau kelalaian dari pelaku dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap anak.

2. Unsur Objektif (Tindakan dan Akibat)

²¹ Heba Faiek Zedan, "Interpersonal Racism and Child Neglect: A Moderated Mediation Model of Psychological Distress and Social Support," *Journal of Child and Family Studies* 33, no. 6 (June 2024): 1829–43, <https://doi.org/10.1007/s10826-024-02858-3>. 2.

²² Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*.37.

- a. Actus Reus (Tindakan): Perbuatan yang berupa mengabaikan, meninggalkan, atau tidak memberikan perawatan yang layak kepada anak.
- b. Akibat: Timbulnya penderitaan fisik, psikologis, atau sosial pada anak yang ditelantarkan.

Dalam jurnal Internasional *Interpersonal Racism And Neglect : A Moderated Mediation Model Of Psycholological Distress and Social Support*, Dijelaskan Bahwa, tekanan psikologis orang tua memainkan peran penting dalam risiko penelantaran anak, Misalnya, gejala depresi orang tua berkorelasi dengan disfungsi disiplin, termasuk kelemahan, reaktivitas berlebihan, kurang kehangatan, dan permusuhan. Peningkatan stres orang tua mempengaruhi korelasi stres dan depresi dalam pengasuhan mengganggu kemampuan orang tua dalam mengawasi, memantau, dan berinteraksi secara positif dengan anak-anak. Mereka juga berpendapat bahwa depresi meningkatkan risiko penolakan orang tua terhadap anak, yang berkorelasi dengan penelantaran anak, selain perilaku tidak sehat seperti penyalahgunaan alkohol.²³

Kemudian dalam jurnal internasional *Child Laborers' Exposure to Neglect In Rural Bangladesh: Prevalence and Risk Factors* Dijelaskan bahwa Penelantaran terhadap anak dipahami sebagai akibat dari faktor risiko sosial dan keluarga yang berbeda, termasuk interaksi kompleks dengan anak di lingkungan pengasuhan mereka. Faktor-faktor yang berkaitan dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan pengasuh biasanya menentukan faktor risiko utama penelantaran anak, Anak-anak dalam keluarga dengan pendapatan rumah tangga yang rendah, dikepalai oleh anggota keluarga yang tidak berpendidikan dan menganggur, lingkungan keluarga yang tidak terorganisir termasuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang, tingkat kekerasan suami-istri yang tinggi, atau orang tuanya sendiri yang mengalami penganiayaan pada masa kanak-kanak, mempunyai risiko yang signifikan terhadap penelantaran.²⁴

²³ Zedan, "Interpersonal Racism and Child Neglect: A Moderated Mediation Model of Psychological Distress and Social Support." 66.

²⁴ Md. Abdul Ahad et al., "Child Laborers' Exposure to Neglect in Rural Bangladesh: Prevalence and Risk Factors," *Child Indicators Research* 17, no. 3 (June 2024): 1115–35, <https://doi.org/10.1007/s12187-024-10129-2>. 30.

Kasus seperti penelantaran anak memang sulit dideteksi karena pada masa lalu, dinegara ini kasus seperti ini tidak menjadi perhatian dan belum ada dasar hukumnya. Sejauh ini, kasus penganiayaan dan penelantaran anak diindonesia belum banyak dilaporkan dan dicatat secara resmi, karena sulitnya memperoleh data dan deteksi kasus kasus seperti ini. Kesulitan disebabkan para pelaku penganiayaan dan penelantaean anak adalah mereka yang berotoritas tinggi dari pada korban (anak), sehingga untuk menutup kasus ini mereka membiarkan para korban tanpaa mendapatkan bantuan pelayanan medis, oleh karenanya sangat perlu bantuan dan kerjasama dari semua pihak.²⁵

Kemiskinan, yang sering kali bergandengan dengan rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran dan tekanan mental, umumnya dipandang sebagai faktor dominan yang mendorong terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak seringkali diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (struktural) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Istilah (*child abuse*) atau perlakuan salah terhadap anak biasa terentang mulai yang bersifat fisik (*physical abuse*) hingga seksual (*sexual abuse*), dari yang bermatra psikis (*mental abuse*) hingga sosial (*social abuse*) yang berdimensi kekerasan struktural.²⁶

Sementara itu, menurut Lestari Basoeki, Faktor penyebab mengapa terjadi penelantaran anak diantaranya :

1. Orang tua yang dulu dibesarkan dengan kekerasan cenderung meneruskan pendidikan tersebut kepada anak-anaknya
2. Kehidupan yang penuh stress seperti terlalu padat kemiskinan, sering berkaitan dengan tingkah laku agresif dan menyebabkan terjadinya penganiayaan fisik terhadap anak.
3. Isolasi sosial, tidak adanya dukungan yang cukup dari lingkungan sekitar, tekanan sosial akibat situasi krisis ekonomi, tidak bekerja dan masalah

²⁵ Ibid, 42.

²⁶ Ibid, 14.

perumahan akan meningkatkan kerentanan keluarga yang akhirnya akan terjadi penganiayaan dan penelantaran anak.²⁷

Seorang pemerhati masalah dari malaysia, yakni Siti Fatimah mengungkapkan setidaknya terdapat enam kondisi yang menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan, penelantaran atau pelanggaran dalam keluarga yang dilakukan terhadap anak, yaitu :

1. Faktor Ekonomi, kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering kali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan dan penelantaran
2. Masalah Keluarga, hal ini lebih mengacu pada situasi keluarga khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis. Seorang ayah akan sanggup melakukan kekerasan dan penelantaran terhadap anak-anaknya semata mata sebagai pelampiasan atau upaya untuk pelepasan rasa jengkel dan marahnya terhadap istri.
3. Faktor Perceraian, perceraian dapat menimbulkan problematika kerumahtanggan seperti persoalan hak pemeliharaan anak, pemberian kasih sayang, pemberi nafkah dan sebagainya.
4. Kelahiran anak di luar nikah, tidak jarang sebagai akibat adanya kelahiran di luar nikah menimbulkan masalah diantara kedua orang tua, belum lagi jika melibatkan pihak keluarga dari pasangan tersebut.
5. Menyangkut permasalahan jiwa atau psikologis, dalam berbagai kajian psikologis disebutkan bahwa orang tua yang melakukan tindak kekerasan, penelantaran terhadap anak adalah mereka yang memiliki problem psikologis.
6. Faktor terjadinya kekerasan atau pelanggaran dan penelantaran terhadap anak yaitu tidak memiliki pendidikan atau pengetahuan religi yang memadai²⁸

Kerangka hukum penelantaran anak di Indonesia mencakup berbagai undang-undang, dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain tertera Pada pasal 305-309 KUHP tentang Larangan Penelantaran Anak dan Termaktub dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76B Dijelaskan

²⁷ Bagong Suryanto, *Sosiologi Anak* (Jakarta: kencana, 2019). 24-25.

²⁸ Ibid, 26.

bahwa *“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 yaitu menyebutkan bahwa:

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a Diskriminasi;
 - b Eeksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c Penelantaran;
 - d Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e Ketidakadilan; dan
 - f Perlakuan salah lainnya
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Sanksi Pidana yang dapat menjerat terhadap tindak pidana Penelantaran Anak ini diatur dalam pasal 77B Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penelantaran Anak menyatakan Bahwa *“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”* dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pelaku penelantaran Anak dalam Pasal 305 KUHP:

“barang siapa menaruhkan anak yang dibawah umur tujuh tahun disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anak itu, meninggalkanya, dihukum penjara sebanyak-banyaknya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan”.

Fungsi kerangka hukum yang terdiri dari pasal-pasal dan undang-undang terkait penelantaran anak adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang tegas bagi anak-anak, memastikan kesejahteraan mereka, dan menegakkan hak-hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui secara nasional. kerangka hukum penelantaran anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak-anak, memastikan bahwa hak-hak anak

dihormati, dan menyediakan mekanisme untuk melindungi anak dari segala bentuk penelantaran dan kekerasan.

C. ANALISIS TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Penelantaran anak merujuk Dalam hukum pidana Islam, pada tindakan di mana orang tua atau wali gagal memenuhi kewajiban mereka dalam memberikan perawatan, nafkah, perlindungan, dan pendidikan kepada anak-anak mereka. Penelantaran anak dianggap sebagai pelanggaran serius karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan dan kesejahteraan anak yang diajarkan dalam Islam.

Penelantaran anak apapun itu alasannya adalah hal yang dilarang baik itu secara agama maupun secara hukum yang berlaku di Negara. Seorang Tabiin, Qatadah menafsirkan bahwa engkau perintahkan manusia untuk taat kepada Allah swt. Dan melarang mereka durhaka kepada-nya. Engkau tegaskan mereka untuk mematuhi perintah Allah, membantu mereka untuk menjalankannya. Apabila mereka berbuat hal-hal maksiat, maka peringatkan dan cegah mereka.

Faktor umum yang berkontribusi terhadap penelantaran anak adalah ketidakmampuan keluarga untuk menoleransi situasi dan kurangnya perhatian. Hal ini dapat disebabkan oleh bencana alam atau kesulitan keuangan yang dialami keluarga. Maka dalam hal ini yang memberikan nafkah adalah tanggung jawab seluruh Negara Islam. Nafkah sang anak akan di bebaskan ke Negara Islam yang diambil dari kas Negara (*baitul maal*) pada pos Zakat. Jika dana ini habis, maka diambil dari dana pos lain. Apabila dalam kas Negara, juga sudah habis hartanya, maka kewajiban menyelamatkan anak terlantar akan dibebankan kepada orang-orang kaya, sebagaimana dijelaskan dalam Al – Quran Surah Adzariyat ayat 19 yaitu:

فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.”

Isi dari kandungan ayat ini menurut Kemeneterian Agama, bahwa orang-orang yang bertakwa itu selalu taat dalam melaksanakan ajaran agama Islam, dan mereka juga menyadari bahwa pada segala berupa Zakat maupun sedekah, untuk

orang miskin yang sedang meminta bantuan dan orang miskin yang tidak mengulurkan tangan untuk meminta kepada orang lain.

Hadits Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang larangan untuk menelantarkan Anak , Sebagaimana disebutkan dalam kitab *at-Tarhib wa at-Tarhib*, Imam Al Mundziri menukilkan sebuah hadits:

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Cukuplah orang itu dosanya yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya* (HR. Abu Dawud) dalam riwayat lain : orang yang dia tanggung." ²⁹

Hadits lain Nabi Muhammad Saw Juga menyebutkan Ganjaran Bagi pelaku penelantaran. Rasulullah SAW Bersabda:

Sesungguhnya pada hari kiamat ada manusia yang tidak akan diajak bicara, tidak disucikan dan tidak dilihat". Kemudian Nabi ditanya "*Siapakah orang-orang itu?"* Nabi Muhammad SAW lalu menjawab "*Anak yang berlepas diri dari orang tuanya dan orang tua yang berlepas diri dari anaknya,*" (HR Ahmad).³⁰

Dalam riwayat lain yang serupa, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda : "*Cukuplah disebut berdosa orang-orang yang menahan [memberi] makan [pada] orang yang menjadi tanggungannya.*" (HR. Muslim).

Hadits di atas merupakan penegas bahwa seorang suami dilarang untuk menelantarkan anak, istri hingga orang tua yang mana mereka adalah bagian dari individu yang menjadi tanggungan suami.³¹ Lebih spesifik lagi, Al-Munawi mengerucutkan hadits ini menyinggung para kepala keluarga yang dinilai mampu memberikan nafkah kepada istri, anak hingga orang tuanya, namun dirinya malah menelantarkan mereka.³²

Jika dilihat dari hakikat perlindungan anak yang berarti pemenuhan hak-hak anak dan didasarkan pada pernyataan al-Mawardi , hadhānah(dalam pengertian yang sempit, yaitu mengurus dan memelihara anak) merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Hal ini senada dengan pernyataan Wahbah al- Zuhail bahwa hak-hak anak mencakup lima hal, yaitu:

1. nasab (identitas diri);
2. radhā` (penyusuan);

²⁹ Kurniasih, "Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik." 83.

³⁰ Sulpikah, "Seandainya Bisa Memilih." Diakses 24 Juni 2024

³¹ Ibnu Ruslan, *Syarh Sunan Abi Dawud*, VIII (Mesir: Darul Falah, 2016).

³² Al-munawi, *Fayadhul Qadir*, IV (Mesir: Al- Maktabah at - tijariyah al - kubra, 1356). 552.

3. hadhānah(pengasuhan dan pemeliharaan);
4. wilāyah(perwalian);
5. nafaqah(pemberian nafkah).³³

Hukum Islam sendiri mengenai penelantaran anak, merupakan sebuah perbuatan yang sanksi jinayahnya masuk dalam kategori Jarimah Ta'jir, Yaitu suatu perbuatan yang dilarang menurut syara atau dalil, dan yang berhak menta'zir pelaku sesuai ketentuan dalil adalah Ulil Amri atau pemimpin yang berkuasa di suatu wilayah. Menelantarkan anak merupakan tindakan orang tua yang kurang memperhatikan tumbuh kembang anaknya dan berakibat anak dikucilkan, diasingkan dari keluarganya atau tidak memperoleh pembelajaran serta pemeliharaan kesehatan yang layak.³⁴

Sanksi Menurut Hukum Islam Dalam tindak pidana pelaku penelantaran anak yang dipakai rujukan guna penentuan hukumannya adalah Jarimah Ta'zir. Ta'zir menurut bahasa berasal dari kata:

- 1) *azzara* yang mempunyai persamaan kata dengan *mana'a waradda* yang artinya mencegah dan menolak;
- 2) *addaba* yang artinya mendidik;
- 3) *azzama wa waqqara* yang artinya mengagungkan dan menghormati; dan
- 4) *a'ana wa qawwa wa nasara* yang artinya membantunya, menguatkan dan menolong.³⁵

Dari keempat pengertian di atas, yang lebih relevan adalah pengertian *addaba* (mendidik) dan *mana'a wa radda* (mencegah dan menolak)³⁶ karena ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya untuk mencegah dan menghalangi orang yang berbuat jarimah tersebut untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi dan memberikan efek jera.³⁷

Kata ta'zir lebih populer digunakan untuk menunjukkan arti memberi pelajaran dan sanksi hukuman selain hukuman had. Sedangkan menurut shara', ta'zir adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau

³³ Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal for Islamic Studies* 1 (2018), https://doi.org/https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v1i1.3. 41.

³⁴ Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*. 37.

³⁵ Ahmad Wardi, Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 248.

³⁶ *Ibid*, 276.

³⁷ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997). 165.

kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman had dan tidak pula kafarat, baik itu kejahatan terhadap hak Allah seperti makan di siang hari pada bulan Ramadan tanpa ada uzur, meninggalkan salat, melakukan riba. Maupun kejahatan adami, seperti mencuri dengan jumlah curian yang belum mencapai nisab pencurian, pencurian tanpa mengandung unsur al-hirzu (harta yang dicuri tidak pada tempat penyimpanan yang semestinya), korupsi, pencemaran nama baik dan tuduhan selain zina.³⁸

Dalam hal ini Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa ta'zir (sanksi disiplin) adalah menjatuhkan ta'zir terhadap dosa-dosa yang di dalamnya tidak terdapat hudud (hukuman shar'i)³⁹ Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam hukuman ta'zir diberlakukan terhadap setiap bentuk kejahatan yang tidak ada ancaman hukuman had dan kewajiban membayar kafarat di dalamnya, baik itu berupa tindakan pelanggaran terhadap hak Allah SWT maupun pelanggaran terhadap hak individu (*adami*).⁴⁰

Adapun syarat supaya hukuman ta'zir bisa dijatuhkan adalah hanya syarat berakal saja. Oleh karena itu, hukuman ta'zir bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman had, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir, balig atau anak kecil yang sudah berakal (*mumayyiz*). Karena mereka semua selain anak kecil adalah termasuk orang yang sudah memiliki kelayakan dan kepatutan untuk dikenai hukuman. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, maka ia di ta'zir, namun bukan sebagai bentuk hukuman, akan tetapi sebagai bentuk mendidik dan memberi pelajaran.⁴¹

Wahbah az-Zuhaili yang mengutip dari Raddul Muhtar memberikan ketentuan dan kriteria dalam hukuman ta'zir yaitu setiap orang yang melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (tanpa alasan yang dibenarkan) baik dengan ucapan, perbuatan atau isyarat, baik korbannya adalah seorang muslim maupun orang kafir.⁴²

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 7th ed. (Jakarta: Gema Insani, 2007).523.

³⁹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* (Jakarta: Darul Falah, 2006). 390.

⁴⁰ Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. 249.

⁴¹ *ibid.* 531.

⁴² *Ibid.* 532.

Sedangkan ruang lingkup dalam ta'zir yaitu sebagai berikut:

- 1) Jarimah hudud atau qisas diyat yang terdapat syubhat dialihkan kesanksi ta'zir.
- 2) Jarimah hudud atau qisas diyat yang tidak memenuhi syarat akandijatuhi sanksi ta'zir. Contohnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan dan percobaan zina.
- 3) Jarimah yang ditentukan Al-Quran dan Hadis, namun tidak ditentukansanksinya. Misalnya penghinaan, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, riba, suap, dan pembalakan liar.
- 4) Jarimah yang ditentukan ulil amri untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, human trafficking, dan sebagainya⁴³

Pada pemaparan diatas maka Penelantaran anak termasuk dalam kategori jarimah ta'zir karena tidak memiliki hukuman yang ditetapkan secara spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadis. Hukum ta'zir memberikan fleksibilitas bagi hakim atau penguasa untuk menetapkan hukuman yang sesuai dengan tujuan mendidik, mencegah kejahatan, dan menjaga ketertiban umum. Dalam konteks penelantaran anak, ta'zir memungkinkan penanganan yang mempertimbangkan berbagai faktor individu dan situasi, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif dan menyeluruh bagi anak-anak. Dengan demikian, penerapan ta'zir dalam kasus penelantaran anak mencerminkan prinsip keadilan dan kasih sayang yang menjadi dasar ajaran Islam.

Dalam menetapkan suatu hukuman terhadap jarimah ta'zir, pihak penguasa atau hakim harus senantiasa berpatokan pada keadaan terpidana, lingkungan yang mengitari terpidana, kemaslahatan masyarakat yang menghendaki, dan berorientasi pada tujuan hukuman yang dikehendaki Islam, yaitu pencegahan seseorang dan berhentinya seseorang melakukan tindak pidana.

Jenis-jenis hukuman dalam jarimah ta'zir menurut ulama fiqih, bisa berbentuk hukuman yang paling ringan, seperti menegur terpidana, mencela atau mempermalukan terpidana dan bisa juga hukuman yang terberat seperti hukuman mati.

⁴³ Irfan Nurul and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013). 143.

Hukuman tersebut ada yang bersifat jasmani seperti pemukulan atau dera. Ada yang bersifat rohani seperti peringatan, ancaman atau hardikan, serta ada yang bersifat jasmani sekaligus rohani seperti hukuman penahanan atau hukuman penjara. Ada pula hukuman yang bersifat materi seperti hukuman denda.⁴⁴

Adapun pelaksanaan hukuman ta'zir ini adalah mutlak menjadi hak dan wewenang kepala Negara (imam), seperti hakim dan petugas hukum lainnya. Bila dilaksanakan orang lain yang tidak mempunyai wewenang melaksanakannya, maka ia dapat dikenakan sanksi. Alasannya setiap sanksi atau hukuman itu diadakan bertujuan untuk melindungi masyarakat atau rakyat, oleh karena kepala Negara itu wakil rakyat maka hanya dia yang berwenang melaksanakan hukuman ta'zir ini.⁴⁵

Analisis perbandingan terhadap tindak pidana penantaran anak, dengan berusaha menemukan letak persamaan dan perbedaannya. Berdasarkan pada hasil pemaparan tersebut maka peneliti mengkomparatifkan analisis hukum pada tabel sebagai berikut:

Aspek	Hukum Pidana Umum (Indonesia)	Hukum Pidana Islam
Definisi Penelantaran Anak	Penelantaran anak adalah tindakan mengabaikan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan medis.	Penelantaran anak adalah tindakan mengabaikan tanggung jawab syar'i terhadap anak yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, dan kasih sayang.
Dasar Hukum	Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 304 dan 305	Al-Baqarah ayat 22 tentang Kewajiban Orang Tua Hadis Nabi Muhammad Riwayat Abu Dawud, Riwayat Ahmad, Riwayat Muslim Tentang Larangan Menelantarkan Anak Fatwa ulama dan ijtihad sebagai interpretasi hukum Islam

⁴⁴ Farhan, *Penelantaran Anak (Perspektif Hukum Islam Dan UU No 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak, Skripsi*. 72.

⁴⁵ Makhrus Munaajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 51-52.

Jenis Penelantaran	Penelantaran fisik Penelantaran emosional Penelantaran pendidikan Penelantaran medis	Penelantaran fisik Penelantaran emosional Penelantaran pendidikan
Elemen Penelantaran	Ketidaksanggupan atau ketidakmauan memenuhi kebutuhan dasar anak Mengakibatkan kerugian fisik atau psikologis pada anak	Mengabaikan pemenuhan kebutuhan dasar yang diwajibkan dalam syariat Menelantarkan tanggung jawab pendidikan dan kasih sayang
Sanksi Hukum	Penjara maksimal 5 tahun atau denda Hukuman tambahan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan	Hukuman ta'zir yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, bisa berupa denda, hukuman fisik, atau penjara
Peran Pengadilan	Kasus penelantaran anak diadili di pengadilan negeri dengan hakim yang memutuskan berdasarkan bukti dan keterangan saksi.	Kasus penelantaran anak dapat diadili oleh pengadilan syariah atau lembaga yang ditunjuk, dengan hakim yang memutuskan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.
Upaya Pencegahan	Program pemerintah dan LSM untuk mendukung keluarga miskin Layanan konseling dan bimbingan bagi orang tua	Pendidikan dan bimbingan agama untuk orang tua Dukungan dari komunitas dan lembaga keagamaan untuk keluarga yang membutuhkan
Pelaksanaan Penegakan Hukum	Dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan dengan laporan dari masyarakat atau lembaga perlindungan anak.	Dilakukan oleh otoritas agama dan lembaga keagamaan dengan dukungan dari komunitas Muslim.

D. Penutup

Penelantaran anak adalah tindakan di mana anak-anak tidak menerima kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan medis dari orang tua atau pengasuh. Kondisi ekonomi, ketidakharmonisan keluarga, serta masalah kesehatan mental orang tua, seperti depresi dan kecemasan, sering menjadi penyebab. Penelantaran bisa berupa kurangnya gizi, tidak mendapatkan perawatan kesehatan, atau memaksa anak bekerja dalam situasi yang membahayakan. Penelantaran anak dilarang dalam Pasal 305-309 KUHP dan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dengan sanksi pidana diatur dalam Pasal 77B.

Hukum Islam memberikan pemahaman komprehensif tentang perlindungan anak, menekankan pentingnya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelantaran anak melanggar beberapa aspek ini, terutama jiwa dan keturunan. Al-Qur'an dan Hadis menetapkan tanggung jawab orang tua, sementara hukum pidana Islam melalui jarimah ta'zir memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menetapkan hukuman, dengan tujuan mendidik, mencegah kejahatan, dan melindungi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahad, Md. Abdul, Yvonne Karen Parry, Eileen Willis, and Shahid Ullah. "Child Laborers' Exposure to Neglect in Rural Bangladesh: Prevalence and Risk Factors." *Child Indicators Research* 17, no. 3 (June 2024): 1115–35. <https://doi.org/10.1007/s12187-024-10129-2>.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Al-munawi. *Fayadhul Qadir*. IV. Mesir: Al- Maktabah at – tijariyah al – kubra, 1356.
- Andika, I Putu Gede Fajar Riski, I Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak." *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2021. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3637.542-546>.
- Ariani. *Kekerasan & Penelantaran Pada Anak*. Malang: UB Press, 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam*. 7th ed. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.
- Farhan. *Penelantaran Anak(Perspektif Hukumislam Dan UU No 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak, Skripsi*. Jakarta: UIN Syariif Hidayatullah, 2009.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa, 2006.
- Khoirunnisa, Edith Ratna, and Irawati. "Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan." *NOTARIUS* 13 (2020).
- Kurniasih, Dwi. "Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik." *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 5, no. 1 (June 2020): 79–88. <https://doi.org/10.22515/shahih.v5i1.2304>.
- Lefaan, Bernadethe, Biljana, Vilita, and Yana Suryana. *Tinjauan Psikologi Hukum Dan Perlindungan Anak*. Yogyakarta: CV Budi Utama, n.d.
- Maidin, Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2012.
- Mardi, Candra. *Aspek Perlindungan Anak Diindonesia*. Jakarta Timur: Kencana Pranamedia Group, 2018.
- MunaJat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Mutiara, Puput. "Penanganan Anak Terlantar Butuh Komitmen." Kemenkopmk, 2020.
- Nurul, Irfan, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Ruslan, Ibnu. *Syarah Sunan Abi Dawud*. VIII. Mesir: Darul Falah, 2016.

- Sholihah, Hani. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal for Islamic Studies* 1 (2018).
https://doi.org/https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v1i1.3.
- Siregar, Bismar, Abdul Hakim, Suwanti Siswoharjo, and Gosita Arif. *Hukum Dan Hak - Hak Anak*. Jakarta: C.V Rajawali, 1986.
- Strauss, Anslem, and Juliet Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sulistya, Pratiwi Febriana. "Sebanyak 21.241 Anak Diindonesia Jadi Korban Kekerasan Pada 2022." dataindonesia.id, 2022.
- Sulpikah, Dewi. "Seandainya Bisa Memilih." gurusina.id, 2021.
- Suryanto, Bagong. *Sosiologi Anak*. Jakarta: kencana, 2019.
- Syahrin, M. A. "CRITICAL STUDY OF CRIMINAL SANCTIONS FOR CHILD NEGLECT BY PARENTS IN INDONESIA." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 10, no. 2 (2023): 95–105.
<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v10i2.42289>.
- Wardi, Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Yudha, Pandu. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2008.
- Zedan, Heba Faiek. "Interpersonal Racism and Child Neglect: A Moderated Mediation Model of Psychological Distress and Social Support." *Journal of Child and Family Studies* 33, no. 6 (June 2024): 1829–43.
<https://doi.org/10.1007/s10826-024-02858-3>.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).